



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 97A / 251 TAHUN 2022

T E N T A N G

PENERIMA DAN BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah perlu menetapkan Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

e.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 289)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2022.
- KEDUA : Pembayaran insentif pemungutan Retribusi Daerah sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis retribusi daerah.

- KETIGA : Jenis Retribusi Daerah yang dipungut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo adalah :
- a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - b. Retribusi Pelayanan Laboratorium Lingkungan; dan
 - c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
- KEEMPAT : Penerima insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Pelaksana pemungut Restribusi Daerah yang meliputi Pejabat dan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo selaku instansi pelaksana pemungutan Retribusi Daerah.
- KELIMA : Penerimaan dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup	:	6 %
2. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	:	3 %
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah	:	4 %
4. Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah	:	2,5 %
5. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3)	:	2,5 %
6. Kepala Bidang Selain Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	:	6 %
7. Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Lingkungan Hidup	:	15 %
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	:	2,5 %
9. Bendahara Penerimaan	:	2,5 %
10. Bendahara Pengeluaran	:	2 %
11. Petugas Pemungut Retribusi	:	5 %
12. Pejabat Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah	:	42 %
13. Pejabat Pelaksana selain pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah	:	7 %
		100 %
 - b. Retribusi Pelayanan Laboratorium Lingkungan

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup	:	6 %
2. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	:	3 %
3. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKL)	:	4 %
4. Kepala Bidang selain Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKL)	:	6 %
5. Jabatan Fungsional Umum Pemantauan Lingkungan Hidup	:	4 %
6. Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional Umum selain Jabatan Fungsional Umum Pemantauan Lingkungan Hidup	:	22 %
7. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	:	2,5 %
8. Bendahara Penerimaan	:	2,5 %
9. Bendahara Pengeluaran	:	2 %
10. Petugas Pemungut Retribusi	:	4 %

- | | |
|---|--------|
| 11. Pejabat pelaksana pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup | : 4 % |
| 12. Pejabat pelaksana selain pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup | : 40 % |

100%

c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

- | | |
|--|---------|
| 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) | : 8,5 % |
| 2. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) | : 5 % |
| 3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Ruang Terbuka Hijau | : 6,5 % |
| 4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Pertamanan dan Pemakaman | : 5,5 % |
| 5. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat | : 7,5 % |
| 6. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) | : 4 % |
| 7. Bendahara Penerimaan | : 3,5 % |
| 8. Petugas Pemungut Retribusi | : 13 % |
| 9. Bendahara Pengeluaran | : 2,5 % |
| 10. Pejabat Pelaksana Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat | : 44 % |

100 %

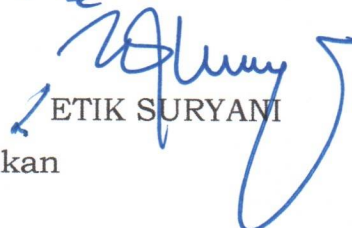
KEENAM : Pelaksanaan Keputusan Bupati ini diserahkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.

KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 April 2022

BUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

P.